



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan S.1, tempat kediaman Desa Laanosandana, RT.001. RW : 001, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman Desa Laanosandana RT.001. RW.001, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 07 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : III/05/IV/2012 tertanggal 03 April 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Asrama Tentara, di Watampone selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Lanosandana, Kecamatan Tongkuno, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
 1. Anak 1, umur 4 tahun.
 2. Anak 2, umur 2 tahun.
 3. Anak 3 umur 6 bulan.Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan istri tentara teman Tergugat yang bernama NOVIYANTI, namun Penggugat selalu bersabar, dengan harapan Tergugat dapat merubah sifatnya, namun Tergugat tidak berubah sampai akhirnya Tergugat dipecat sebagai Anggota TNI.
5. Setelah Tergugat mengetahui kalau tergugat sudah dipecat dari kesatuannya pada tanggal 08 November 2016, Tergugat mengajak Penggugat pulang tinggal di kampung halaman Penggugat yaitu Desa Laanosandana Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Tergugat atas izin Penggugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 belum pernah diupayakan damai.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila para yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor III/05/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Desa Laanosandana, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Watampone kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Laanosandana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak Tergugat dipecat dari kesatuannya (TNI) Tergugat malas mencari pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat di pecat karena ketahuan selingkuh dengan wanita lain semasa bertugas di Watampone;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2016 Tergugat ijin ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun semenjak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali ke Raha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan S.1, tempat kediaman Desa Laanosandana, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Watampone selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Laanosandana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya Tergugat jarang pulang kerumah dan pada pertengahan Tahun 2016 Tergugat ketahuan selingkuh

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang bernama Novianti dan akibat dari perselingkuhan tersebut Tergugat dipecat dari kesatuannya (TNI);

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Watampone;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2016 Tergugat ijin ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun semenjak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali ke Raha;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0068/Pdt.G/2018/PA Rh. Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 02 April 2012 berdasarkan Register Buku Nikah Nomor III/05/IV/2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan istri tentara teman Tergugat yang bernama Novianti, namun Penggugat selalu bersabar, dengan harapan Tergugat dapat merubah sifatnya, namun Tergugat tidak berubah sampai akhirnya dipecat sebagai anggota TNI;
4. Bahwa setelah Tergugat mengetahui kalau Tergugat sudah dipecat dari kesatuannya pada tanggal 8 November 2016, Tergugat mengajak penggugat untuk pulang dan tinggal di Kampung halaman Penggugat yaitu di Desa Laanosandana Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Tergugat atas ijin Penggugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah member kabar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang hingga kini sudah mencapai satu tahun tiga bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 belum pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ke 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Laanosandana terjadi perselisihan dan pertengkan yang disebabkan setelah dipecat dari anggota TNI Tergugat malas mencari pekerjaan bahkan saksi pernah mendengar Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun sejak awal Tahun 2016 sudah tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada saat saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Watampone bahkan saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain atau istri teman Tergugat sesama TNI yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Novianti yang mengakibatkan Tergugat dipecat dari kesatuannya (TNI);

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 orang saksi Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. bahwa sejak bulan awal Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Tergugat dipecat dari kesatuannya (anggota TNI);
5. Bahwa pada bulan Desember 2016 atas ijin Penggugat, Tergugat pergi kalimantan untuk mencari nafkah, namun setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai ;
8. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin kembali rukun bersama Tergugat melainkan bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَبْغِرْم دَعْدَتْ شَاذًا تَجُوزُ أَهْجُوزًا قُلْتُ مَيْلًا يَضَاقِلًا تَقْلَطُ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan H. Anwar Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	700.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	791.000,00

(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA Rh